



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN
KABUPATEN GUNUNG MAS.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung
Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan
dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis
instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk
menyusun:
- a. Rencana jangka menengah;
 - b. Rencana kinerja tahunan;
 - c. Rencana kerja dan anggaran;
 - d. Perjanjian kerja;
 - e. Laporan kinerja; dan
 - f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja;.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 28 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubag Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR 24 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN
 KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

No.	Uraian	Cara Penghitungan	Realisasi	Presentase
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya Data, Informasi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	Jumlah Wajib Pilih yang terdaftar dalam DPT		
2.	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pengolahan administrasi yang sesuai SAP dibagi dengan jumlah pegawai		
3.	Terpenuhinya Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta fasilitas perkantoran	Jumlah fasilitas yang disediakan bagi <i>stakeholder</i> dibagi dengan waktu yang ditentukan		
4.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Jumlah ketepatan pelaporan Keuangan yang sesuai dengan SAP		
5.	Terpenuhinya kebutuhan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Jumlah tersedianya logistik Pemilu bagi penyelenggaraan Pemilu		
6.	Terlaksananya sosialisasi dan dokumentasi terkait Pemilu	Jumlah tersedianya informasi bagi <i>stakeholder</i>		

7.	Terlaksananya kegiatan penyuluhan dan peningkatan Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan	Jumlah produk hukum yang dihasilkan		
8.	Terlaksananya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Jumlah ketepatan waktu penyelenggaraan tahapan Pemilu		

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 28 Februari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd.

STEPENSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubid Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata